



SALINAN



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 63/K/DPRD/2020

TENTANG

REKOMENDASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIHAL HASIL PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 23 Tahun 2020 dapat dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi, atau Panitia Khusus;
 - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 23 Tahun 2020 telah selesai melakukan pembahasan mengenai pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah



Istimewa Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Perihal Hasil Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);



5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 39);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 91);

- Memperhatikan :
1. Surat Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 23 Tahun 2020 Nomor 188/15020 tanggal 28 Desember 2020 perihal Mohon Rapat Paripurna Penetapan Pansus BA 23 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pelaksanaan Perda DIY Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 29 Desember 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perihal Hasil Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

I. Rekomendasi Umum:



- 1) Merekomendasikan untuk adanya penertiban, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup terkait:
 - a. Penambangan Pasir di Sungai Progo dan Pasir Sungai di Lereng Gunung Merapi;
 - b. Pengambilan air tanah oleh hotel-hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - c. Pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan.
- 2) Merekomendasikan teknologi incinerator untuk mengurangi volume sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan.
- 3) Merekomendasikan revitalisasi Kawasan Sungai Winongo dan Sungai Code.
- 4) Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karakteristik wilayah, kearifan lokal, kondisi terkini masyarakat, dan perkembangan teknologi.

II. Rekomendasi Khusus:

- 1) Merekomendasikan instansi teknis yang membidangi untuk meningkatkan penertiban, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup di wilayah hutan lindung dan hutan produksi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Merekomendasikan instansi teknis yang membidangi untuk melakukan evaluasi dan peninjauan terkait penanaman cemara laut di tepi Pantai Parangtritis karena dapat menghambat terbentuknya Gumuk Pasir Barchan yang langka.
- 3) Merekomendasikan instansi teknis yang membidangi untuk memperketat izin terkait:
 - a. Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); dan
 - b. Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);



- 4) Merekomendasikan instansi teknis yang membidangi untuk melakukan penertiban pelaku usaha khususnya di kawasan pantai agar tidak melanggar peruntukan tata ruang Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Desember 2020

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur DIY;
2. Sekretaris Daerah DIY;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY.

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIS DPRD DIY,


HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310091993031007